

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB RETRIBUSI SAMPAH DI KECAMATAN MEDAN BARU

Josua Praja Sembiring¹, Yetty Sembiring¹, Ardieansyah¹, Elvira Mulya Nalien¹

¹*Fakultas Manajemen Pemerintahan, Program Studi Keuangan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumatera Barat*

Info Artikel

Riwayat Artikel :

Tanggal Dikirim: 13 Mei 2025

Tanggal Diterima : 26 Mei 2025

Tanggal Dipublish : 28 Juni 2025

Kata Kunci : Pengelolaan, Aset, SIMBADA

Penulis Korespondensi :

Josua Praja Sembiring

Email :

josuasembiring006@gmail.com

Abstrak

Latar belakang : Sampah merupakan salah satu persoalan klasik yang dihadapi oleh setiap daerah, terlebih di wilayah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang padat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, volume timbulan sampah juga ikut meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak yang harus dijawab oleh pemerintah daerah.

Tujuan : Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan retribusi sampah menggunakan pendekatan evaluatif model Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, dan kondisi lingkungan sosial.

Metode : Metode yang digunakan dalam pelaporan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan aparatur kecamatan dan masyarakat, serta studi dokumen.

Hasil dan Pembahasan : Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal, ditandai dengan rendahnya efektivitas komunikasi kebijakan, kurangnya petugas dan sistem digital, serta partisipasi masyarakat yang belum terbentuk secara kolektif.

Kesimpulan : Laporan ini merekomendasikan perlunya peningkatan strategi komunikasi publik, digitalisasi sistem penagihan dan pelaporan retribusi, pembentukan unit pelaksana khusus, serta pelibatan aktif masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

—

Jurnal Mutiara Akuntansi


E.ISSN: 2579-7611

Vol. 10 No. 1 Juni 2025 (Hal 9-17)

Homepage: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA>

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v10i1.5875>

Cara Mengutip: Sembiring, Josua Praja, Yetty Sembiring, Ardieansyah, Settings, and Elvira Mulya Nalien. 2025. "Implementasi Kebijakan Wajib Retribusi Sampah Di Kecamatan Medan Baru." Jurnal Mutiara Akuntansi 10 (1): 9-17. [https://doi.org/https://doi.org/10.51544/jma.v10i1.5875](https://doi.org/10.51544/jma.v10i1.5875)



Hak Cipta © 2025 oleh Penulis, Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Akuntansi, Universitas Sari Mutiara Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah Lisensi CC BY-SA 4.0 ([Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)).

1. Pendahuluan

Sampah merupakan salah satu persoalan klasik yang dihadapi oleh setiap daerah, terlebih di wilayah perkotaan yang memiliki jumlah penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang padat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, volume timbulan sampah juga ikut meningkat secara signifikan. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi serius apabila tidak ditangani secara tepat, baik dari aspek kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, hingga estetika kota. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak yang harus dijawab oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk mendukung pengelolaan sampah, salah satunya adalah **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**, yang menekankan pentingnya prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mengelola sampah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah secara operasional, termasuk melalui mekanisme pungutan retribusi kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi terhadap biaya pengelolaan tersebut.

Retribusi sampah merupakan salah satu bentuk pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat atas jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah. Tujuannya tidak hanya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai instrumen penguatan tanggung jawab publik dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pelayanan publik yang berorientasi pada keberlanjutan dan akuntabilitas. Sayangnya, dalam pelaksanaannya, retribusi sampah sering kali tidak berjalan optimal karena berbagai kendala struktural maupun kultural (Simamora, 2020).

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan (2023), timbulan sampah harian mencapai lebih dari **2.000 ton per hari**, dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Medan memberlakukan kebijakan wajib retribusi sampah bagi rumah tangga, pelaku usaha, dan fasilitas umum. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan tidak selalu berjalan mulus, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang beragam (Nasution & Harahap, 2021).

Kecamatan Medan Baru, sebagai salah satu wilayah administratif di Kota Medan, memiliki posisi strategis sebagai kawasan permukiman, perkantoran, dan niaga. Berbagai jenis aktivitas masyarakat menghasilkan limbah domestik yang membutuhkan penanganan cepat dan terorganisir. Namun demikian, berdasarkan pengamatan awal, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti rendahnya tingkat kepatuhan warga dalam membayar retribusi, tidak meratanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kontribusi terhadap layanan kebersihan, dan belum optimalnya sistem pencatatan serta penagihan oleh petugas kelurahan.

Selain itu, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah seringkali masih bersifat pasif. Banyak warga menganggap bahwa pengangkutan dan pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah semata. Kondisi ini diperparah dengan minimnya edukasi lingkungan yang terstruktur dan terjadwal di tingkat kelurahan dan RW/RT. Di sisi lain, petugas pengelola kebersihan juga menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional yang tidak memadai serta keterbatasan tenaga kerja lapangan (Pangestu & Hidayat, 2022).

Dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan pelaksanaan retribusi sampah tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kapasitas pelaksana kebijakan, komitmen birokrasi, serta sinergi antara aparatur pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan strategis dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan ini. Pendekatan tersebut dapat meliputi perbaikan sistem penagihan berbasis digital, penyusunan data wajib retribusi yang akurat, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi lingkungan secara berkelanjutan (Wibowo, 2021).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, masalah atau pengalaman melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data non-angka seperti teks, gambar, audio dan video. Metode ini menekankan pada konteks, makna dan interpretasi subjektif serta menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Evaluasi Implementasi Kebijakan Wajib Retribusi Sampah

Dalam konteks kebijakan wajib retribusi sampah di Kecamatan Medan Baru, pendekatan evaluatif digunakan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan, khususnya dalam hal komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, kapasitas pelaksana, serta dukungan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak langsung. Sebagai dasar analisis, penulis menggunakan model George C. Edward III (1980), yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama.

a. Komunikasi (*Communication*)

Implementasi yang efektif bergantung pada sejauh mana kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat dengan cara yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Pelaksanaan kebijakan memerlukan sumber daya yang cukup, baik dari segi manusia, dana, peralatan, maupun informasi.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Pelaksana kebijakan harus memiliki kemauan, komitmen, dan pemahaman terhadap tujuan kebijakan agar mampu menjalankannya dengan optimal.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi dan tata kelola birokrasi berperan penting dalam menentukan kecepatan dan akurasi implementasi di lapangan. Beberapa akademisi menambahkan variabel kelima, yaitu **kondisi lingkungan sosial dan politik**, yang juga sangat menentukan efektivitas kebijakan, terutama dalam kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Howlett, Ramesh, & Perl, 2009).

Model evaluasi Edward III ini digunakan karena mampu menjelaskan hubungan antara faktor-faktor internal organisasi pemerintah dan pengaruh eksternal dari masyarakat yang menjadi penerima manfaat kebijakan. Dengan kerangka ini, evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan terukur terhadap kebijakan retribusi sampah yang berlaku di Kecamatan Medan Baru.

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Wajib Retribusi Sampah di Kecamatan Medan Baru

a. Komunikasi Kebijakan

Sosialisasi mengenai kebijakan wajib retribusi sampah belum berjalan secara maksimal. Informasi terkait ketentuan retribusi, klasifikasi tarif, metode pembayaran, dan manfaat retribusi belum tersampaikan secara sistematis kepada masyarakat. Sebagian besar warga yang diwawancara menyatakan tidak mengetahui prosedur dan urgensi retribusi sampah, bahkan menganggapnya sebagai kewajiban sepahak pemerintah.

“Kebijakan yang tidak dikomunikasikan secara jelas akan berisiko gagal diimplementasikan meskipun peraturannya sudah ada” (Edward III, 1980). Kegiatan penyuluhan atau pemberitahuan umumnya hanya dilakukan melalui media tempel di kantor kelurahan, atau secara lisan oleh RT/RW. Tidak ada pendekatan komunikasi yang memanfaatkan media digital, padahal sebagian besar warga Kecamatan Medan Baru memiliki akses terhadap ponsel pintar dan internet.

b. Ketersediaan dan Efektivitas Sumber Daya

Kecamatan Medan Baru memiliki sumber daya yang baik dalam pelaksanaan wajib retribusi sampah di setiap kelurahan di kecamatan medan baru, dengan data yang ada para petugas bidang sarana dan prasarana yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan WRS kecamatan medan baru dapat menagih rumah rumah atau tempat yang terdaftar sebagai data Wajib retribusi sampah.

c. Sikap dan Komitmen Pelaksana (Disposition)

Sebagian besar aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan memiliki kemauan yang tinggi untuk melayani masyarakat. Komitmen yang dimiliki membuat para petugas bersemangat dalam menjalankan tugasnya, dan pembaruan data rumah yang baru atau rumah kosong selalu di perbarui setiap bulannya sehingga target penagihan bisa saja berubah setiap tahun bahkan setiap bulan nya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi di tingkat kecamatan memiliki unit khusus yang menangani retribusi kebersihan.

e. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar retribusi sampah masih rendah. Banyak warga yang tidak merasa berkewajiban karena merasa pelayanan tidak sepadan dengan jumlah pembayaran. Ada pula yang merasa tidak terdampak langsung oleh keberadaan petugas kebersihan, khususnya di kawasan padat penduduk dengan jalan-jalan sempit yang tidak bisa dijangkau armada pengangkut sampah.

Partisipasi warga dalam menjaga kebersihan masih bersifat individual dan tidak terorganisir. Padahal, menurut Pangestu dan Hidayat (2022), keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh budaya gotong royong dan inisiatif lokal dalam pengurangan volume sampah.

f. Hasil Evaluasi

Penulis menemukan pada semua aspek yang diteliti sudah terjalin dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan pihak kecamatan sehingga yang perlu di evaluasi lagi hanyalah pada sosialisasi kepada Masyarakat yang belum mendaftarkan rumah mereka untuk ditambahkan pada retribusi sampah guna meningkatkan pad.

**Jumlah data pendapatan yang di terima dari Wajib Retribusi Sampah
Kecamatan Medan Baru di tahun 2024**

	NAMA KELURAHAN	URAIAN	JANUARI
PADANG BULAN		REKENING	Rp11.713.250
		SETOR	Rp11.713.250
		SISA	Rp0
BABURA		REKENING	Rp20.777.750
		SETOR	Rp20.777.750
		SISA	Rp0
MERDEKA		REKENING	Rp15.976.950
		SETOR	Rp15.976.950
		SISA	Rp0
PETISAH HULU		REKENING	Rp18.601.750
		SETOR	Rp18.601.750
		SISA	Rp0
DARAT		REKENING	Rp7.922.250
		SETOR	Rp7.922.250
		SISA	Rp0
		SISA	
TITI RANTAI	REKENING	Rp8.072.500	
	SETOR	Rp8.072.500	
	SISA	Rp0	
TOTAL JUMLAH	REKENING	Rp83.064.450	
	SETOR	Rp83.064.450	
	SISA	Rp0	

PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI
Rp20.162.377	Rp11.911.750	Rp11.873.250	Rp11.873.250
Rp20.162.377	Rp11.911.750	Rp11.873.250	Rp11.873.250
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp24.052.253	Rp20.861.250	Rp20.861.250	Rp20.861.250
Rp24.052.253	Rp20.861.250	Rp20.861.250	Rp20.861.250
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp15.977.450	Rp15.977.450	Rp15.977.450	Rp15.977.450
Rp2.850.000	Rp15.977.450	Rp15.977.450	Rp15.977.450

Rp13.127.450	Rp0	Rp0	Rp0
Rp17.881.750	Rp17.881.750	Rp17.881.750	Rp17.881.750
Rp17.881.750	Rp17.881.750	Rp17.881.750	Rp17.881.750
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp8.109.475	Rp7.994.750	Rp7.994.750	Rp7.994.750
Rp8.109.475	Rp7.994.750	Rp7.994.750	Rp7.994.750
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp9.303.895	Rp8.072.500	Rp8.072.500	Rp8.072.500
Rp9.303.895	Rp8.072.500	Rp8.072.500	Rp8.072.500
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp95.487.200	Rp82.699.450	Rp82.660.950	Rp82.660.950
Rp82.359.750	Rp82.699.450	Rp82.660.950	Rp82.660.950
Rp13.127.450	Rp0	Rp0	Rp0

JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
Rp11.873.250	Rp14.679.000	Rp14.679.000	Rp14.679.000
Rp11.873.250	Rp14.679.000	Rp14.679.000	Rp14.679.000
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp20.861.250	Rp22.775.000	Rp22.657.750	Rp22.657.750
Rp20.861.250	Rp22.775.000	Rp22.657.750	Rp22.657.750
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp15.977.450	Rp18.178.250	Rp18.178.250	Rp188.250
Rp15.977.450	Rp18.178.250	Rp18.178.250	Rp18.178.250
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp17.881.750	Rp24.327.000	Rp24.327.000	Rp24.327.000
Rp17.881.750	Rp24.327.000	Rp24.327.000	Rp24.327.000
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp7.994.750	Rp9.533.000	Rp9.533.000	Rp9.533.000
Rp7.994.750	Rp9.533.000	Rp9.533.000	Rp9.533.000
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp8.072.500	Rp9.574.000	Rp9.574.000	Rp9.574.000
Rp8.072.500	Rp9.574.000	Rp9.574.000	Rp9.574.000
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp82.660.950	Rp99.066.250	Rp98.949.000	Rp98.949.000

Rp82.660.950	Rp99.066.250	Rp98.949.000	Rp98.949.000
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0

OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JUMLAH
Rp14.679.000	Rp14.679.000	Rp14.679.000	Rp167.481.127
Rp14.679.000	Rp14.679.000	Rp14.679.000	Rp167.481.127
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp22.657.750	Rp22.657.750	Rp22.657.750	Rp264.338.753
Rp22.657.750	Rp22.657.750	Rp22.657.750	Rp264.338.753
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp18.178.250	Rp18.178.250	Rp18.178.250	Rp204.933.700
Rp18.178.250	Rp18.178.250	Rp18.178.250	Rp191.806.250
Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.127.450
Rp24.327.000	Rp24.327.000	Rp24.327.000	Rp253.972.500
Rp24.327.000	Rp24.327.000	Rp24.327.000	Rp253.972.500
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp9.533.00	Rp9.533.000	Rp9.533.000	Rp105.208.725
Rp9.533.00	Rp9.533.000	Rp9.533.000	Rp105.208.725
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp9.574.000	Rp9.574.000	Rp9.574.000	Rp107.110.395
Rp9.574.000	Rp9.574.000	Rp9.574.000	Rp107.110.395
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp98.949.000	Rp98.949.000	Rp98.949.000	Rp1.123.712.930
Rp98.949.000	Rp98.949.000	Rp98.949.000	Rp1.089.917.750
Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.795.180

Pada tahun 2024 di dapat bahwa pelaksanaan kebijakan Wajib Retribusi Sampah telah menambah PAD Kota Medan sebanyak **Rp2.239.180.880**

4. Simpulan

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pendampingan terhadap aparatur kecamatan dan kelurahan, analisis dokumen, serta wawancara dengan masyarakat dan petugas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan wajib retribusi sampah di Kecamatan Medan Baru **sudah cukup optimal**.

Pertama, pelaksanaan Wajib Retribusi Sampah di kecamatan Medan Baru sudah berjalan secara sistematis dan khomperensif, dengan data yang di perbarui setiap bulannya, petugas yang menjalankan tugas dengan baik, struktur organisasi yang jelas, dan hal hal lain yang mendukung terlaksananya Wajib retribusi sampah sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan kecamatan.

Kedua, dari sisi tantangan dan hambatan , kecamatan dan kelurahan sudah menyediakan sumber daya yang cukup baik dalam hal jumlah personel, kapasitas petugas lapangan, maupun dukungan sarana dan sistem informasi. Namun Proses penagihan retribusi

masih dilakukan secara manual, tanpa sistem pelaporan elektronik yang terintegrasi. Kondisi ini tidak hanya menghambat efisiensi pelayanan, tetapi juga menimbulkan potensi kehilangan data, keterlambatan pelaporan, hingga risiko kebocoran penerimaan.

Ketiga, dalam hal Pelaksanaan wajib retribusi sampah di kecamatan medan baru sudah berjalan dengan sebenar benarnya dengan data yang ada semua bisa di validasi, mulai dari data rumah yang menjadi anggota yang membayar retribusi sampai tempat kerja seperti restoran dan kantor dan lain lain memiliki tarif yang berbeda beda sesuai dengan limbah yang akan di bersihkan atau diangkat.

Keempat, strategi untuk peningkatan efektivitas kebijakan retribusi sampah berdasarkan hasil observasi, praktik baik, dan analisis terhadap data lapangan adalah dengan cara meningkatkan system penagihan menjadi system transfer dan pembukuan yang baik sehingga tidak terjadi kendala pembayar retribusi tidak berada dilokasi pada saat dilaksanakan penagihan retrbusi sampah setiap bulannya.

Kelima, aspek pengembangan karakter praja yang melaksanakan magang II, Magang ini telah menjadi ruang nyata untuk mengaplikasikan teori-teori kebijakan publik, manajemen pelayanan, dan sistem pemerintahan yang selama ini dipelajari di ruang kelas. Misalnya, teori implementasi kebijakan oleh Edward III menjadi sangat relevan ketika penulis mengamati bagaimana komunikasi kebijakan yang lemah berujung pada resistensi masyarakat. Konsep partisipasi publik juga menjadi semakin konkret ketika melihat bagaimana program dapat gagal apabila masyarakat tidak dilibatkan secara aktif sejak perencanaan.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suhajar Diantoro selaku Plt Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bapak Dr. H. Lalu Satria Utama, S.STP, M.AP selaku Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan program magang, Ibu Yetty Sembiring,S.STP.MM selaku Dosen Pembimbing Program Studi Keuangan Publik IPDN yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bimbingan selama masa magang, Bapak Frans Seno Ranto Halomoan Siahaan, S.STP, MSP selaku Camat Medan Baru yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Kecamatan Medan Baru, Seluruh pegawai Kantor Kecamatan Medan Baru, khususnya di Bagian Keuangan dan Aset, yang telah membimbing dan memberikan dukungan selama pelaksanaan magang dan Orang tua dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dorongan moril maupun materil.

6. Referensi

- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2023). *Kecamatan Medan Baru dalam Angka 2023*. Medan: BPS Kota Medan.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. (2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah Kota Medan*. Medan: DLH Kota Medan.
- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis: An Introduction* (5th ed.). New York: Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (3rd ed.). Toronto: Oxford University Press.
- Kementerian PAN-RB. (2022). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Core Values ASN: BerAKHLAK*. Jakarta: KemenPAN- RB.
- Kurniawan, A., & Sari, M. (2021). Strategi komunikasi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 44–58.

- Lubis, R. F., & Ambarwati, S. R. (2022). Pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan masyarakat membayar retribusi kebersihan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 98–109.
- Nasution, F., & Harahap, R. (2021). Manajemen pengelolaan sampah perkotaan di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 134–145.
- Pangestu, A., & Hidayat, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di perkotaan. *Jurnal Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, 5(1), 23–35.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kecamatan. Medan: Pemko Medan.
- Simamora, B. (2020). Tantangan dan strategi penerapan retribusi sampah di wilayah perkotaan. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah*, 12(1), 45–56.
- Siregar, A., & Hidayati, L. (2021). Evaluasi implementasi kebijakan retribusi daerah menggunakan model Edward III. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 5(3), 210–225.
- Wibowo, D. (2021). Inovasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital di pemerintahan kota. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 9(3), 98–109.
- Widodo, J. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yahya, M. (2020). Digitalisasi pelayanan publik berbasis partisipasi warga dalam pengelolaan kebersihan. *Jurnal Smart Governance*, 4(1), 15–27.